



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 1044/UN48/DK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I  
(PLP-I) SEMESTER GENAP TA 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan I (PLP-I) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan I (PLP-I) Semester Genap TA 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
7 Panduan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I (PLP-I) SEMESTER GENAP TA 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP-I) Semester Genap TA 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA 023.17.2.677530/2021 revisi ke 01 tanggal 15 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Pebruari 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

*mt*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA  
NOMOR 1044/UN48/DK/2021  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2021  
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN  
PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I (PLP-I)  
SEMESTER GENAP TA 2020/2021 UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/d	Pengarah
2	Dr. G Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/e	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
5	Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd,M.Kes.	196906061994121001	IV/b	Wakil Penanggungjawab
6	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Ketua
7	Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris
8	I Made Yoga Yasa, S.T, M.T.	197409032001121001	IV/a	Seksi Sekretariat (Koord)
9	A A Bagus Paramartha Rai, S.T., M.Ak.	197304242005011002	III/d	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003